



BLH Jogja:

Gunakan "Septic Tank" Komunal

JOGJA -- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja meminta warga masyarakat mulai mengalirkan pembuangan limbah domestik ke saluran "septic tank" komunal untuk mengurangi pencemaran bakteri "e coli" pada sumber air tanah.

"Tidak dipungkiri, berdasarkan survei pada 2006 dan 2007 diketahui sekitar 80 persen sumber air tanah di Kota Yogyakarta tercemar bakteri e coli," kata Kepala Bidang Pengawasan

dan Pemulihan Lingkungan BLH Kota Jogja, Ika Rostikawati, Jumat.

Menurut dia, kondisi tersebut salah satunya disebabkan terlalu dekatnya "septic tank" di rumah warga dengan sumber air tanah atau sumur yang digunakan warga untuk mendapatkan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas air tanah, salah satunya dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No-

mor 6 Tahun 2009 tentang pengelolaan air limbah domestik.

Dalam perda tersebut disebutkan seluruh warga masyarakat yang terlewati jaringan air limbah pada "septic tank" komunal dapat menyambungkan pipa aliran air limbahnya ke saluran bersama sehingga tidak lagi membutuhkan "septic tank" pribadi.

Bagi rumah yang baru dibangun,

>> KE HAL 6

Gunakan "Septic Tank" Komunal

Sambungan dari halaman 12

wajib menyambungkan aliran limbah domestiknya ke saluran limbah bersama. Bahkan aturan itu ada dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Dalam perda yang lama (Perda Nomor 9 Tahun 1991), aturan tersebut tidak ada, tetapi sudah diatur dalam perda yang baru. Kami telah menyosialisasikan perda baru ini ke masyarakat," kata Ika.

Namun demikian, masyarakat yang ingin menyambungkan aliran limbah domestiknya ke saluran bersama harus menge-

luarkan sejumlah uang, tergantung jarak antara saluran limbah komunal dengan rumah warga. "Semakin jauh, biayanya semakin mahal, tetapi akan ada bantuan bagi warga miskin," katanya.

Setiap bulannya warga juga akan dikenakan retribusi Rp2.500 jika menggunakan saluran limbah komunal itu. Ika juga menyarankan apabila kandungan bakteri "e coli" air tanah yang digunakan warga sudah terlalu tinggi, warga dapat beralih menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Murni (PDAM).

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005